



PUTUSAN

Nomor 317/Pdt.G/2025/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak, antara:

PEMOHON, NIK XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jual Beli HP, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Bojonegoro;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Februari 2025, mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor : 317/Pdt.G/2025/PA.Bjn, tanggal 05 Februari 2025, dengan dalil yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 Masehi bertepatan dengan 27 Rojab 1439 H dicatat oleh KUA Temayang Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0061/08/IV/2018, tanggal 13 April 2018;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 317/Pdt.G/2025/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 6 tahun 3 bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis dan keduanya belum berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXX, lahir di Jakarta tanggal 07 Juni 2019 (umur 5 tahun);
6. Bahwa sejak tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan karena Termohon sering video call dengan laki-laki lain, selain itu Termohon sering menceritakan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan termohon kepada orang tua Termohon sehingga orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada sekitar akhir bulan Juli tahun 2024 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah kontrakan pulang Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 6 bulan;
8. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan hanya sesekali berkomunikasi melalui video call untuk menanyakan kabar anak Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 317/Pdt.G/2025/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalili atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas), yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon, disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam sidang, Pemohon mengaku bekerja sebagai Jual Beli HP, dengan penghasilan sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan.

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 317/Pdt.G/2025/PA.Bjn



Jika terjadi perceraian, Pemohon menyatakan sanggup memberikan kepada Termohon, nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Mut'ah berupa uang tunai, sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon, bernama XXX, perempuan, umur 5 tahun, saat ini diasuh Termohon, sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK XXX, tanggal 21 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0061/08/IV/2018, tanggal 13 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Temayang, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. Saksi I, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
 - ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama : XXX, umur 5 tahun;
 - ☐ Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan selama 6 tahun 3 bulan;



- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmanis, namun sejak tahun 2023, sering diwarnai perselisihan dan pertengkarandisebabkanKarena Termohon sering video call dengan laki-laki lain, selain itu Termohon sering menceritakan permasalahandalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon kepada orang tua Termohon sehingga orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengn Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sekitar 6 bulan dan selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi hingga sekarang;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi II, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebutmemberikarketeranganyang pada pokoknya, sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman Kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama : XXX, umur 5 tahun;
 - Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan selama 6 tahun 3 bulan;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmanis, namun sejak tahun 2023, sering diwarnai perselisihan dan pertengkarandisebabkanKarena Termohon sering video call dengan laki-laki lain, selain itu Termohon sering menceritakan permasalahandalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon kepada orang tua Termohon sehingga orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengn Termohon;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 317/Pdt.G/2025/PA.Bjn



- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sekitar 6 bulan dan selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan simpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas), yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon, disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, permohonan tersebut diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125, ayat (1) HIR, yaitu Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Karena Termohon sering video call dengan laki-laki lain, selain itu Termohon sering menceritakan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan



Termohon kepada orang tua Termohon sehingga orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas, dan dalam membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, P-2. dan 2 orang saksi, yaitu saksi pertama, Purwanto bin Tasuki dan saksi kedua, Muhammad Ridwan bin Heri Sugiono;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 13 April 2018, dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan keterangan saksi, telah ditemukan fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama XXX, umur 5 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon sering video call dengan laki-laki lain, selain itu Termohon sering menceritakan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan



Termohon kepada orang tua Termohon sehingga orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah, selama 6 bulan;
5. Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi, sehingga hubungan Pemohon dan Termohon sudah putus sama sekali;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti Pemohon, telah ditemukan fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, yang sifatnya terus menerus, telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling berkomunikasi sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah, Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 227:



وَدَعِ الظَّالِمِينَ لَهَا وَلِإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (break down marriage), dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj’i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan secara Verstek;

Pertimbangan Petitum Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai iddah dan mut’ah, dengan pertimbangan, sebagai berikut:

Tentang iddah dan mut’ah

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak), yang dalam cerai talak menurut hukum Islam, Pemohon wajib memberikan kepada mantan istri (Termohon) mut’ah sebagaimana ketentuan berikut ini:

Firman Allah dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقِ الْمَتَّاعُ بِمَا عَزَّوْهُ فِي الْإِحْقَاقِ

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 317/Pdt.G/2025/PA.Bjn



“Kepada wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah mereka yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.”

Firman Allah dalam Al Qur’an surat al-Ahzab ayat 49:



“....Senangkanolehmu hati mereka dengan pemberiandan lepaskanlah mereka secara baik”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinanyang putus karena talak, maka mantan suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada mantan istrinya, kecuali istri tersebut qobla al dukhul, demikian pula dalil syar’i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

كسلا ة عجرا لا ة تعملا ب ء و ة قفلا و

“Wanita yang menjalani masa iddah talak raj’i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)”

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri, ba’da dukhul, karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim secara ex officio menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, iddah dan mut’ah;

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai Jual Beli HP, dengan penghasilan sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, Pemohon sanggup memberikan iddah kepada Termohon, sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut’ah berupa uang tunai, sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon, rasa keadilan dan asas kepatutan,

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 317/Pdt.G/2025/PA.Bjn



maka Pemohon dihukum untuk memberikan kepada Termohon, iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang tunai, sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, maka pemenuhan kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, kecuali istri tidak keberatan suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama : XXX, perempuan, umur 5 tahun, saat ini berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab, juz II, halaman 170:

ع يج ودلولة قفن ب لأ

"Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya."

Menimbang bahwa oleh karena kewajiban tersebut bersifat materi, maka menurut Majelis, Pemohon dalam memberikannafkah kepada anaknya akan disesuaikan dengan kesanggupan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai Jual Beli HP, dengan penghasilan rata-rata setiap bulan, Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Pemohon sanggup memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon, bernama XXX, perempuan, umur 5 tahun, saat ini diasuh Termohon, minimal sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon, rasa keadilan dan asas kepatutan, maka Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon, bernama XXX, perempuan, umur 5 tahun, sejumlah Rp. 1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap bulan, berlaku sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah menikah yang dibayarkan melalui Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015), amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, Majelis Hakim patut menetapkan dan menghukum Pemohon untuk menambah biaya nafkah satu orang anak yang diasuh dan dipelihara Pemohon 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;



3. Memberikan izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 4.1. Mut'ah berupa uang, sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah iddah, sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon, bernama XXX, perempuan, umur 5 tahun, setiap bulan, minimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diberikan melalui Termohon, dengan penambahan 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan 26 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Gani, M.H. dan Drs. H. Mahzumi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota, dibantu Ahmad Bajuri, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 317/Pdt.G/2025/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Gani, M.H.

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Bajuri, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	40.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Penyumpahan	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro,

Misbah, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 317/Pdt.G/2025/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)